



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN TARIF HARGA DASAR BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dipandang perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penetapan Tarif Harga Dasar Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA DASAR BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah suatu kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, mengubah, rehabilitasi/renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
9. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
10. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan kontruksi fisik per-m² pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya;
11. Tarif Harga Dasar Bangunan adalah perkalian dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) fungsi bangunan, kepemilikan bangunan, jaringan jalan dan lantai bangunan.

BAB II

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Menetapkan HSBGN di Wilayah Kabupaten Seruyan sebagai perkalian untuk menetapkan besaran retribusi daerah izin mendirikan bangunan.
- (2) Koefisien fungsi bangunan, koefisien kepemilikan bangunan, koefisien jaringan jalan dan koefisien lantai bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Tarif Harga Dasar Bangunan merupakan perkalian HSBGN, koefisien fungsi bangunan, koefisien kepemilikan bangunan, koefisien jaringan jalan dan koefisien lantai bangunan.
- (4) HSBGN berdasarkan Harga Satuan Triwulan Pertama pada tahun berjalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 April 2019

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 1 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 17

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TANGGAL 26 Maret 2019
TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA
DASAR BANGUNAN GEDUNG**

TABEL TARIF HARGA DASAR BANGUNAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	HARGA/ KOEFSIEN
I	FUNGSI BANGUNAN		
1	Hunian	Rumah untuk tempat tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.	0,60
2	Keagamaan	Rumah ibadah antara lain mesjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.	0,00
3	Sosial Budaya	Bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.	0,00
4	Usaha	Bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.	1,30
5	Khusus	Bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.	1,40
6	Ganda/ Campuran	Bangunan untuk rumah toko dan sejenisnya.	1,50

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	HARGA/ KOEFSIEN
II	KEPEMILIKAN BANGUNAN		
1	Negara	Cukup jelas	0,00
2	Yayasan	Cukup jelas	0,40
3	Perorangan	Cukup jelas	0,60
4	Badan Usaha	Cukup jelas	0,80
III	JARINGAN JALAN		
1	Jalan Lokal	Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, (Lebar Jalan sampai dengan 6 meter).	0,40
2	Jalan Kolektor	Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, (Lebar jalan di atas 6 meter sampai dengan 16 meter).	0,50
3	Jalan Arteri	Jalan yang melayani angkutan penumpang/pembagian daerah dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, (Lebar jalan di atas 16 meter).	0,60
IV	LANTAI BANGUNAN		
	Lantai Basement	Cukup jelas	1,20
	Lantai Dasar	Cukup jelas	1,00

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	HARGA/ KOEFSIEN
	Lantai II	Cukup jelas	1,090
	Lantai III	Cukup jelas	1,120
	Lantai IV	Cukup jelas	1,135
	Lantai V	Cukup jelas	1,162
	Lantai VI	Cukup jelas	1,197
	Lantai VII	Cukup jelas	1,236
	Lantai VIII	Cukup jelas	1,265
	Lantai lebih dari VII	Setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,03	

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR